



P U T U S A N

NOMOR 130/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUZAKIR ISMAIL bin ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Lacok Ulim;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lancok Ulim Pisang, Kec.-
Pandrah, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muzakir Ismail bin Ismail ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
9. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Maret 2022 Nomor 130/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 9 Maret 2022 Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bir., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, tanggal 28 Desember 2021 Nomor Reg Perkara : PDM-01/Bir/12/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muzakir Ismail bin Ismail pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. Herman (DPO) tepatnya di Desa Ulee Rabo, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.45 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Herman (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Venera warna biru milik terdakwa dan mengatakan "Herman, di kebun kamu apa sudah ada buah kelapa sekitar lima puluh buah" lalu Sdr. Herman (DPO) menjawabnya dengan mengatakan "Ada bang, abang datang terus kemari sekalian ambil semuanya terus" kemudian terdakwa mengatakan "Oke". Setelah itu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2022/PT BNA.



terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr. Herman (DPO) yang bertempat di Desa Ulee Rabo, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun dengan berjalan kaki. Kemudian sekira pukul 15.55 WIB terdakwa tiba di rumah Sdr. Herman (DPO) tersebut dan langsung menghampiri Sdr. Herman (DPO) yang telah menunggu terdakwa. Setelah melihat buah kelapa yang berada di rumah Sdr. Herman (DPO) terdakwa mengatakan "Kalau memang sempat nanti sore saya ambil, kalau tidak sempat berarti besok saya ambil" lalu Sdr. Herman (DPO) memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil mengatakan "Sama saya ada sabu, apa abang mau? harganya seratus" kemudian terdakwa mengatakan "Mau, tapi saya yang ada uang delapan puluh ribu, ini pun untuk beli kelapa kamu" lalu Sdr. Herman (DPO) mengatakan "Kalau delapan puluh ribu rugi saya" kemudian terdakwa mengatakan "Kalau tetap seratus ribu, nanti saja saya bayar waktu sudah saya jual kelapanya" lalu Sdr. Herman (DPO) mengatakan "Ya sudah kalau gitu ambil aja delapan puluh ribu" kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Herman (DPO) lalu Sdr. Herman (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyimpan/memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong celana terdakwa di bagian belakang sebelah kiri. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr. Herman (DPO) dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan depan rumah Sdr. Herman (DPO) tepatnya di Desa Ulee Rabo, Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun tiba-tiba datang Saksi Nanang Ferdian dan Saksi Rudi Afriadi yang merupakan personil dari yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireun dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu Sdr. Herman (DPO) langsung melarikan diri ke arah semak-semak yang berada di belakang rumah Sdr. Herman (DPO) Kemudian Saksi Nanang Ferdian dan Saksi Rudi Afriadi melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut Saksi Nanang Ferdian dan Saksi Rudi Afriadi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong celana terdakwa di bagian belakang sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res narkoba Polres Bireun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireun sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor 263/SP/60060/2021 tanggal 29 September 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireun Rudi Ernawan, SE NIK P.83534, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 8721/NNF/2021 tanggal 04 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. Dan Riski Amalia, SIK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dedgan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram diduga mengandung narkotika setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa Muzakir Ismail bin Ismail adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2022/PT BNA.



Kedua:

Bahwa Terdakwa Muzakir Ismail bin Ismail pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan rumah Sdr. Herman (DPO) tepatnya di Desa Ulee Rabo Kec. Jeunib Kab. Bireun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Ozie Ramadhan dan Saksi Rizky Mulyanda menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Akmal bin Anas diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu. Setelah memperoleh informasi tersebut Saksi Ozie Ramadhan dan Saksi Rizky Mulyanda melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi terakhir bahwa Terdakwa Akmal bin Anas sedang berada di Desa Geulanggong Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Selanjutnya Saksi Ozie Ramadhan dan Saksi Rizky Mulyanda beserta anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen langsung menuju ke lokasi tersebut dan setibanya sekira pukul 21.00 WIB Saksi Ozie Ramadhan dan Saksi Rizky Mulyanda melihat Terdakwa sedang berjalan menuju ke sebuah kedai grosir, lalu Saksi Ozie Ramadhan dan Saksi Rizky Mulyanda berjalan menuju ke kedai tersebut dan mendatangi Terdakwa Akmal bin Anas yang sedang membeli sabun mandi serta melakukan penangkapan, setelah itu Saksi Ozie Ramadhan dan Saksi Rizky Mulyanda melakukan pemeriksaan badan Terdakwa Akmal bin Anas dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu disaku celana sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Nanang Ferdian dan Saksi Rudi Afriadi yang merupakan personil dari yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireun memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ulee Rabo Kec. Jeunib Kab. Bireun sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Nanang Ferdian



dan Saksi Rudi Afriadi langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Desa Ulee Rabo guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Nanang Ferdian dan Saksi Rudi Afriadi tiba di pinggir jalan depan rumah Sdr. Herman (DPO) tepatnya di Desa Ulee Rabo Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireun dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan tersebut, yang mana pada saat itu Sdr. Herman (DPO) langsung melarikan diri ke arah semak-semak yang berada di belakang rumah Sdr. Herman (DPO). Kemudian Saksi Nanang Ferdian dan Saksi Rudi Afriadi melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/ penggeledahan tersebut Saksi Nanang Ferdian dan Saksi Rudi Afriadi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong celana terdakwa di bagian belakang sebelah kiri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res narkoba Polres Bireun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireun sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor 263/SP/60060/2021 tanggal 29 September 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireun Rudi Ernawan, SE NIK P.83534, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 8721/NNF/2021 tanggal 04 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. Dan Riski Amalia, SIK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening



berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram diduga mengandung narkoba setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa Muzakir Ismail bin Ismail adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, tanggal 02 Maret 2022 Nomor Reg.Perkara :PDM-01/BIR/12/2021, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muzakir Ismail bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa haka tau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram, kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang Medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkis dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus amplop warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merek Venera warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 9 Maret 2022 Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAKIR ISMAIL bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar maka harus diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan sebesar 0,12 (nol koma satu dua) gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Venera warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Sulaiman,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 9 Maret 2022 Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Bir;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Sulaiman,S.H., jurusita pengganti Pengadilan Negeri Bireuen kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2022;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, tanggal, 23 Maret 2022., yang dibuat oleh Sulaiman,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2022/PT BNA.



4. Relas Penyerahan Memori Banding bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Sulaiman,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2022;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2022, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen kepada terdakwa pada tanggal 16 Maret 2022, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie (Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN-BIR Tanggal 09 Maret 2022 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEADILAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM SESUAI dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 05/1973 Tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi penangkap yaitu Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi NANANG FERDIAN dan saksi RUDI AFRIADI yang merupakan personil dari yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireun memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ulee Rabo Kec. Jeunib Kab. Bireun sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian saksi NANANG FERDIAN dan saksi RUDI AFRIADI langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Desa Ulee Rabo guna memastikan



kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi NANANG FERDIAN dan saksi RUDI AFRIADI tiba di pinggir jalan depan rumah sdr. HERMAN (dpo) tepatnya di Desa Ulee Rabo Kec. Jeunib Kab. Bireun dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir jalan tersebut, yang mana pada saat itu sdr. HERMAN (dpo) langsung melarikan diri ke arah semak-semak yang berada di belakang rumah sdr. HERMAN (dpo). Kemudian saksi NANANG FERDIAN dan saksi RUDI AFRIADI melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/ pengeledahan tersebut saksi NANANG FERDIAN dan saksi RUDI AFRIADI berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong celana terdakwa di bagian belakang sebelah kiri. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireun dalam putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2022/PN-BIR Tanggal 09 Maret 2022 telah menghukum terdakwa bersalah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut sangatlah keliru jika Majelis Hakim dalam perkara aquo menghukum ringan terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkoba sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak Pidana Narkoba merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkoba haruslah dihukum seberat-beratnya.

3. Bahwa kualifikasi yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas. Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 6/Pid.Sus/2022/PN-BIR Tanggal 09 Maret 2022 atas nama Terdakwa MUZAKIR ISMAIL BIN ISMAIL tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa MUZAKIR ISMAIL BIN ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800,000,000,00- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjarasesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-01/BIR/12/2021 tanggal 02 Maret 2022 yang bersama ini copynya kami lampirkan dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Maret 2022 Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Bir., beserta semua bukti-buktinya serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk di pertahankan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan, karena faktanya barang bukti yang dimiliki



oleh terdakwa relative sangat sedikit, dimana tujuan terdakwa memiliki barang bukti sabu tersebut untuk di gunakan, namun sebelum di gunakan terdakwa sudah duluan di tangkap, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tersebut, telah dipertimbangkan baik dari sisi keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Maret 2022 Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Bir., karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya terhadap memori banding tersebut tidak di pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Maret 2022 Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Bir., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 Maret 2022 Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Bir., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Senin tanggal 25 April 2022** oleh kami **Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Fuad Muhammady.,S.H.,M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H.,M.H.**, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Mei 2022**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Syamsyah,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H. Fuad Muhammady.,S.H.,M.H.

Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H.

2. Ainal Mardhiah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsyah,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2022/PT BNA.